



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/115/K/411.013/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penghimpunan/dokumentasi dan mengunggah (*upload*) data terkait produk hukum dan informasi hukum melalui sistem JDIH;
- b. melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. menyusun, mendokumentasikan dan mempublikasikan produk hukum daerah, referensi peraturan perundang-undangan, dan/atau informasi hukum;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antar anggota JDIH; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

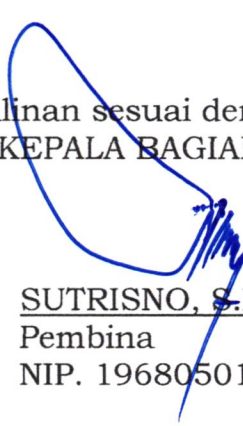
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/115/K/411.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Nganjuk
2	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabuapten Nganjuk
5	Sekretaris	Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
6	Anggota	a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk; b. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk; c. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; d. Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan e. 10 (sepuluh) orang Pelaksana/Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARNGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/115/K/411.013/2022 TANGGAL 30 MARET 2022**

